PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar Telepon 234831 - 226163

Kepada Yth : Bapak Walikota Denpasar
Bapak Wakil Walikota Denpasar
Bapak Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar
Dari : Kepala Bagian Perekonomian Kota Denpasar
Tanggal : 20 Juni 2022
Perihal : Resume Laporan Triwulan I Tahun 2022 Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma*

Berikut ini disampaikan Resume Laporan Triwulan I Tahun 2022 Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma*:

1. Posisi Aset Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* per 31 Maret 2022 sebesar Rp4.257.893.218,00.

2. Laporan Laba/Rugi terdiri dari :
   a. Pendapatan usaha per 31 Maret 2022 sejumlah Rp2.355.767.775,00.

   b. Beban usaha per 31 Maret 2022 sebesar Rp2.048.593.343,00.

   c. Laba per 31 Maret 2022 Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* adalah Rp296.743.986,40.

   d. Pendapatan Parkir dari Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (100%) Per 31 Maret 2022 sebesar Rp2.365.301.000,00 yang dibagi untuk Bagian Pendapatan Perumda BPS (90%) sebesar Rp2.128.770.900,00 dan untuk Bagian Pemerintah Kota (10%) sebesar Rp236.530.100,00.

3. Per 31 Maret 2022 Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* memiliki ekuitas negatif sebesar Rp10.758.251.531,60.

4. Turunnya jumlah pendapatan dari target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh perubahan cuaca seperti hujan, hari raya besar keagamaan dan yang paling berpengaruh saat ini adalah situasi Pandemi Covid-19 hal ini sangat berdampak sehingga melemahnya sektor perekonomian secara keseluruhan yang mengakibatkan banyaknya pos-pos yang tutup baik di tepi jalan umum dan Gedung Pelataran.

Saran

Dari laporan di atas kiranya pihak Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* dapat:

a. Terkait dengan Regulasi dengan masih adanya perbedaan pandangan hukum terhadap tata cara penjelasan pelaksanaan kegiatan perparkiran, perlu diadakan penjelasan regulasi mengacu kepada Undang-Undang, Perda dan Perwali terkait dengan tata cara penyelenggaraan perparkiran maupun tata cara pemungutan retribusi Parkir dan Pajak Parkir.

b. Agar diadakan evaluasi kembali terhadap titik-titik parkir di setiap wilayah sehingga potensi diketahui dengan benar.

Dipindai dengan CamScanner

c. Para petugas parkir dan juru parkir agar selalu dibekali bagaimana membuat kenyamanan pelanggan/pengguna jasa parkir seperti mengatur kendaraan dengan baik sehingga kelihatan tertata dan rapi melalui Koordinator Wilayah masing-masing secara periodik.

d. Agar selalu dilakukan penggalian potensi-potensi baru melalui peningkatan Kerjasama dengan pihak kedua (pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran) bilamana mungkin dilakukan juga pada Parkir Tepi Jalan Umum.

e. Perlu terus ditingkatkan kemampuan SDM dan menjaga kebersamaan dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* dan dilakukan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan dan seterusnya).

f. Dengan adanya perubahan struktur yang semula berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir yang saat ini telah mengalami perubahan bentuk struktur Organ Perumda berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum *Bhukti Praja Sewakadarma* perlu diambil langkah-langkah untuk penetapan petugas sesuai dengan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan agar personil yang bersangkutan memiliki etos kerja yang maksimal.

g. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* agar selalu berdasarkan Perda dan Perwali sebagai landasan hukum di dalam menjalankan usaha demi ketaatan terhadap peraturan.

h. Terhadap penyusunan rencana perubahan Business Plan (Rencana Kegiatan Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma*) terkait dengan Kegiatan Usaha yang akan dijalankan oleh *Perumda Bhukti Praja Sewakadarma* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2019 agar selalu berpedoman kepada Regulasi yang menjelaskan tata cara dan mekanisme dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan.

i. Agar dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

Demikian resume ini dibuat, selanjutnya mohon arahan.

Kepala Bagian Perekonomian
Kota Denpasar

I Made Saryawan, SE.,M.Si
NIP. 19650504 199203 1 015

Dipindai dengan CamScanner